



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020		i	viii
LAMPIRAN I : LAPORAN REALISASI ANGGARAN		1	-- 2
LAMPIRAN I.1 : RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI;		3	-- 18
LAMPIRAN I.2 : RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;		19	-- 216
01 <i>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</i>			
1.01 PENDIDIKAN			
01 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		19	-- 25
1.02 KESEHATAN			
01 02 01 DINAS KESEHATAN.....		26	-- 34
01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.....		35	-- 40
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		41	-- 45
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
01 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		46	49
1.05 KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
01 05 01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.....		50	-- 53
01 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		54	-- 58
1.06 SOSIAL			
01 06 01 DINAS SOSIAL		59	-- 63
02 <i>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</i>			
2.01 TENAGA KERJA			
02.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		64	-- 67
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
02.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....		68	-- 71
2.03 PANGAN			
02.03.01 DINAS PANGAN		72	-- 75
2.05 LINGKUNGAN HIDUP			
02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		76	-- 80
2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		81	-- 85
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			

02.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	86	--	89
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
02.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90	--	94
2.09	PERHUBUNGAN			
02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	95	--	98
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
02.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	99	--	102
2.11	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
02.11.01	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	103	--	107
2.12	PENANAMAN MODAL			
02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	108	--	112
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
02.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113	--	116
2.17	PERPUSTAKAAN			
02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	117	--	120
03	<i>URUSAN PILIHAN</i>			
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
03.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	121	--	125
3.02	PARIWISATA			
03.02.01	DINAS PARIWISATA	126	--	130
3.03	PERTANIAN			
03.03.01	DINAS PERTANIAN	131	--	135
3.06	PERDAGANGAN			
03.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	136	--	140
04	<i>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</i>			
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
04.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	141	--	141
04.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	142	--	142
04.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	143	--	151
04.01.04	SEKRETARIAT DPRD	152	--	156
04.01.08	KECAMATAN			
	1 KANTOR KECAMATAN LAKUDO	157	--	159
	2 KANTOR KECAMATAN GU	160	--	163
	3 KANTOR KECAMATAN SANGIAWAMBULU	164	--	166
	4 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA	167	--	170
	5 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH.....	171	--	174

	6 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR.....	175	--	177
	7 KANTOR KECAMATAN TALAGA RAYA	178	--	181
04.01.09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	182	--	185
4.02	PENGAWASAN			
04.02.01	INSPEKTORAT.....	186	--	191
4.03	PERENCANAAN			
04.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	192	--	198
4.04	KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
04.04.05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	199	--	204
04.04.05	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	205	--	206
04.04.06	BADAN PENDAPATAN DAERAH	207	--	211
4.05	KEPEGAWAIAN			
04.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	212	--	216
LAMPIRAN I.3	: REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN;	217	--	370
LAMPIRAN I.4	: REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM ANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA;	371	--	372
LAMPIRAN II	: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.	372	--	372
LAMPIRAN III	: LAPORAN OPERASIONAL	373	--	374
LAMPIRAN IV	: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;	375	--	375
LAMPIRAN V	: NERACA;	376	--	378
LAMPIRAN VI	: LAPORAN ARUS KAS;	379	--	381
LAMPIRAN VII	: CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN (CaLK):	382	--	590
LAMPIRAN VIII	: DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH;.....	591	--	591
LAMPIRAN IX	: DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH;	592	--	592
LAMPIRAN X	: DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR;	593	--	593
LAMPIRAN XI	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH;	594	--	594
LAMPIRAN XII	: DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP;	595	--	595
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP;	596	--	597
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan SKPD;	598	--	599
LAMPIRAN XV	: DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA;	600	--	600
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH;	601	--	601
LAMPIRAN XVII	: DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK;	602	--	602
LAMPIRAN XVIII	: DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG;.....	603	--	603
LAMPIRAN XIX	: DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM TERSELESAIKAN DAN AKAN DISELESAIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	604	--	605
LAMPIRAN XX	: IKHTISAR LAPORAN BUMD;	606	--	606
LAMPIRAN XXI	: IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DANA DESA BERSUMBER DANA DESA;	607	--	610
LAMPIRAN XXII	: IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DANA DESA BERSUMBER DAU DAN DBH;	611	--	613



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021
T E N T A N G**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) :
11. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
- 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5410) ;
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 26 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1) ;
- 27 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) ;
- 28 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 15/170/2019) dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9/115/2020);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat;
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	641.453.209.987,00		
2.	Belanja Daerah	Rp.	606.508.364.189,00		
	Surplus / (Defisit)				34.944.845.798,00
3.	Pembiayaan Daerah				
a.	Penerimaan	Rp.	56.747.881.278,00		
b.	Pengeluaran	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>		
	Pembiayaan Netto				41.747.881.278,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan				<u>76.692.727.076,00</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sejumlah (Rp418.932.258,00) dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	641.034.277.729,00
b. Realisasi	Rp.	641.453.209.987,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		418.932.258,00
b. Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Sejumlah Rp76.267.195.786,00 dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	682.775.559.975,00
b. Realisasi	Rp.	606.508.364.189,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		76.267.195.786,00
c. Selisih Anggaran dan Realisasi Sulplus/Defisit Sejumlah (Rp76.686.128.044,00) dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(41.741.282.246,00)
b. Realisasi	Rp.	34.944.845.798,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		76.686.128.044,00
d. Selisih Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sejumlah (Rp6.599.032,00) dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	56.741.282.246,00
b. Realisasi	Rp.	56.747.881.278,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		6.599.032,00
e. Selisih Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	15.000.000.000,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		-
f. Selisih Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah (Rp6.599.032,00) dengan rincian sebagai berikut		
a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	41.741.282.246,00
b. Realisasi	Rp.	41.747.881.278,00
		-
Selisih Lebih / (Kurang)		6.599.032,00

Pasal 4

Neraca yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut;

a. Jumlah Aset	Rp.	1.871.553.957.761,08
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.102.419.545,97
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.870.451.538.215,11

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2019	Rp	56.741.322.246,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	202.059.538.452,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp -	182.114.692.654,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp -	40.000,00
f. Saldo akhir kas di BUD	Rp	76.686.128.044,00
g. Koreksi SiLPA tahun Lalu	Rp	6.599.032,00
h. Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran	Rp	0,00
i. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp	76.692.727.076,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.:

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
| Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam angka
Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | Neraca; |
| f. Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | Catatan atas Laporan Keuangan; |

Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah;
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran XII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BUTON TENGAH

S A M A H U D D I N

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 9 / 80 / 2021 TANGGAL 23 AGUSTUS 2021